**BAB I**

**PENDAHLUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningakatkan kesejahteraan masyarakat secara spritual maupun material. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut tentu diperlukan perhatian terhadap masalah pembiyaan pembangunan. Pemerintah suatu negara terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun meningkat. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari sektor pendapatan yang lainnya. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggrakan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/ tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

“Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset pada triwulan I 2015. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan , penerimaaan pajak Januari-Maret 2015 hanya Rp 170 triliun (13) persen. Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan untuk Ditjen Pajak sebesar Rp 1.296 triliun. Seperti pada tabel 1.1. dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak Tahun 2011-per 31 Agustus 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Realisasi Penerimaan Pajak (triulun) | Target penerimaan Pajak (triliun) | Rasio Penerimaan Pajak |
| 2011 | Rp 874 | Rp 879 | 99,3% |
| 2012 | Rp 981 | Rp 1.016 | 96,4% |
| 2013 | Rp 1.077 | Rp 1.148 | 93,8% |
| 2014 | Rp 1.143 | Rp 1.246 | 91,7% |
| 2015 per 31 Agustus | Rp 598,3 | Rp 1.296 | 46,22% |

Sumber : bps.go.id (data diolah kembali)

"Tak tercapainya target penerimaan pajak masih disebabkan kepatuhan wajib pajak,” kata Bambang, Dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya pun, perolehan Dirjen Pajak pada triwulan I 2015 masih lebih kecil. Pada triwulan I 2014, Dirjen Pajak bisa meraup Rp 188,5 triliun.

Menkeu menjelaskan, data informasi pajak yang dihimpun Dirjen Pajak sudah baik dan akurat.  Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah membuat setoran pajak tersendat. Menyikapi fenomena ini, Bambang berjanji melakukan pembinaan terhadap wajib pajak sehingga setoran pajak bisa meningkat signifikan.

Dengan target ambisius nyaris Rp 1.300 triliun tahun ini Dirjen Pajak memang harus kerja ekstrakeras. Minimal Dirjen Pajak harus bisa menarik pajak Rp 108 triliun per bulan untuk bisa mencapai target. Sehingga, idealnya pada tiga bulan pertama tahun ini setoran yang masuk sudah mencapai Rp 324,9 triliun. Agar bisa memenuhi target, sembilan bulan ke depan Dirjen Pajak harus menggenjot penagihan minimal Rp 125 triliun per bulan.

Berdasarkan data Dirjen Pajak per 2013 total wajib pajak terdaftar sebanyak 25.857.390 yang terdiri atas 2.218.573 wajib pajak badan, 555.995 wajib pajak bendahara, dan sisanya wajib pajak perorangan. Namun, dari total 24 juta, yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak hanya 17 juta. ([**www.pajak.go.id**](http://www.pajak.go.id)**)**

Program Pembinaan Wajib 2015 oleh Direktorat Jenderal Pajak Kemetrian Keuangan, telah berakhir. Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan kepatuhan wajib pajak , masih rendah, kebanyakan pengusaha yang tidak membayar pajak mengaku kesulitan menghitung pajaknya. Namun, Ditjen Pajak bersedia memberi pelayanan konsultasi bagi wajib pajak yang kesulitan menghitung pajaknya.

Selain itu, Tingkat kepatuhan wajib pajak badan di DIY dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan mereka tergolong rendah. Hingga batas akhir pelaporan SPT badan 30 April lalu, hanya sekitar 42,3 persen wajib pajak yang menyerahkan SPT-nya. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY Johny Panjaitan menuturkan, jumlah wajib pajak badan di DIY mencapai 15.865. Data itu berasal dari daftar badan, baik berupa perusahaan, koperasi maupun yayasan, yang memiliki nomor pokok wajib pajak di DIY. "Dari jumlah itu, badan yang sudah menyerahkan SPT baru mencapai 6.711 atau 42,3 persen wajib pajak. Tingkat kepatuhan kurang dari 50 persen," **(**[**www.regional.kompas.com**](http://www.regional.kompas.com)**)**

Kepatuhan wajib pajak dapat lebih ditumbuhkan jika pengelola perpajakan juga displin, dan aparatur perpajakan bekerja dengan jujur. Administrasi perpajakan mempunyai peran penting dalam rangka menunjang keberhasilan suatu kebijakan perpajakan yang telah diambil.

Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi pajak yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diberikan sebagai kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No28 Tahun 2007 dan pengetahuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Menurut Muslim dalam Syahril (2005), semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

Menurut Direktur Jendral Pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif **(**[**www.pajak.go.id**](http://www.pajak.go.id)**)**

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajakadalah sebagai berikut :

“Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar munurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban”.

Menurut Konferensi Pers “Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tapaktuan bekerja sama dengan pihak bank di Aceh Barat Daya memblokir rekening dua penunggak pajak pada Kamis .Rekening yang diblokir dimiliki penunggak pajak berstatus perusahaan/badan dan orang pribadi serta menunggak pajak senilai hampir Rp1,7 miliar.” **(www.kemenkeu.go.id)**

Minimnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, ketegasan pelaksanaan sanksi dan denda, kurangnya kualitas pelayanan, hingga sisi manfaat pajak yang tidak dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak, merupakan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidak Pahaman wajib pajak tentang manfaat pajak menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat struktur pembiayaan di Indonesia yang unik, dimana lebih dari 70 persen APBN yang berasal dari penerimaan Pajak. Pemanfaatan APBN yang meliputi berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur daerah, hingga subsidi BBM, ternyata masih membutakan mata masyarakat tentang manfaat langsung pajak bagi mereka. **(www.pajak.go.id)**

Menurut Mardiasmo (2013) menyebutkan bahwa sanksi perpajakan adalah :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”

Dari data hingga 4 Januari 2016, Kanwil DJP Jawa Barat I telah berhasil meraup penerimaan [pajak](http://jabar.tribunnews.com/tag/pajak) tahun 2015 sebesar Rp 21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 25,6 triliun. Artinya,penerimaan [pajak](http://jabar.tribunnews.com/tag/pajak) pada tahun ini masih di bawah target. **(**[**http://jabar.tribunnews.com**](http://jabar.tribunnews.com)**)**

Dengan adanya fenomena tersebut tentunya hal ini merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajkannya yang menjadi salah satu faktor penerimaan negara tidak tercapai.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan telah banyak dilakukan salah satunya dilakukan oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011) melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Nur Sri Utami (2011) melakukan penelitian dengan judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Impikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kanwil Jabar I)Pajak. Bahwa dalam penelitian ini Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengingat pentingnya pemahaman akuntansi pajak,dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di indonesia yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan ekonomi indonesia. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung)”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Madya Bandung.
2. Bagaimana Sanksi perpajakan pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Madya Bandung.
3. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar Pada KPP Madya Bandung.
4. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Madya Bandung secara parsial
5. Seberapa besar Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Madya Bandung secara simultan.

**1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubung dengan latar belakang dan rumusan masalah, Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pemahaman Akuntansi Pajak pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Madya Bandung.
2. Untuk mengetahui Sanksi perpajakan pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Madya Bandung.
3. Untuk mengetaui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar Pada KPP Madya Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Madya Bandung secara Parsial.
5. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Pada KPP Madya Bandung secara Silmutan.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

**1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan displin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan.

**1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan serta mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Sanksi Perpajakan sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan dan sumber informasi khususnya Pemahaman Akuntansi Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

**1.5 Lokasi Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang bertempat di GKN Gd. G, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung 40116. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Januari 2016 sampai Mei 2017.

Tabel 1.2

Waktu Penelitian

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahap** | **Prosedur** | **Bulan** | | | | | | | | |
| **Okt** | **Nov** | | **Des** | **Jan** | | **Feb** | **Mar** | **Apr** |
| **I** | **Tahap Persiapan** |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | * + - 1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | * + - 1. Membuat Matriks |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | * + - 1. Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | * + - 1. Menentukan Tempat Penelitian |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **II** | **Tahap Pelaksanaan** |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 1. Meminnta Surat Pengatar Perusahaan |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 1. Menyebarkan Kuisioner Di KPP |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 1. Penuyusunan Skripsi |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **III** | **Tahap Pelaporan** |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Menyiapkan Draf Skripsi |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Sidang Akhir Skripsi |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. Penyempurnaan Skripsi |  | |  |  | |  |  |  |  |